

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 197/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Kartini Cendrawasih, S.Kep SEBAGAI STAF KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Kartini Cendrawasih, S.Kep Sebagai Staf Keperawatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3680/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Bisnis;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Kartini Cendrawasih, S.Kep SEBAGAI STAF KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 197/SK/DIR/RSIH/VII/2022

tentang Penempatan Sdri. Kartini Cendrawasih, S.Kep Sebagai Staf

Keperawatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Kartini Cendrawasih, S.Kep Sebagai Staf Keperawatan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 28 Juli 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 197/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Kartini Cendrawasih,

S.Kep Sebagai Staf Keperawatan di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF KEPERAWATAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Manajer Keperawatan

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin terlaksananya pembinaan penerapan mutu dan asuhan keperawatan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Fungsi Perencanaan
 - 1) Menyusun rencana kerja yang efektif dan efisien;
 - Menyiapkan rencana bimbingan pelaksanaan pelayanan serta peningkatan mutu dan asuhan keperawatan;
 - Menyiapkan rencana usulan pengembangan/pembinaan mutu dan asuhan sesuai kebutuhan pelayanan, koordinasi dengan kepala unit dan kepala ruangan;
 - 4) Menyiapkan program upaya peningkatan mutu di setiap unit keperawatan;
 - 5) Merencanakan evaluasi pelaksanaan mutu dan asuhan keperawatan.

b) Fungsi Pengorganisasian

- Melaksanakan dan memfasilitasi aspek pengembangan mutu dan asuhan keperawatan;
- 2) Membuat jadwal Supervisor On Duty setiap bulan.

c) Fungsi Penggerak

- Menghadiri meeting koordinasi Departemen keperawatan dengan Departemen lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan asuhan keperawatan;
- Membuat laporan berkala & laporan khusus kegiatan Mutu dan asuhan Keperawatan;
- Menilai Mutu Asuhan Keperawatan dan kemampuan profesi tenaga perawat secara berkala sesuai dengan instrumen evaluasi yang telah ditentukan koordinasi dengan tim keperawatan/komite;
- Melakukan review secara berkala standar prosedur operasional keperawatan;
- Melakukan review secara berkala standar asuhan keperawatan berkoordinasi dengan komite keperawatan;
- 6) Mendokumentasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan dan melaporkan secara berkala kepada Manajer Keperawatan;
- 7) Melakukan supervisi ruangan setiap hari dan memastikan asuhan keperawatan dilaksanakan sesuai standar oleh staf keperawatan;
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh atasan.



- d) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian, penilaian terhadap pembinaan etika dan asuhan keperawatan;
 - 2) Melaksanakan pengawasan kepatuhan pelaksanan standar asuhan keperawatan dan standar prosedur operasional keperawatan di setiap unit kerja;
 - Menilai Asuhan Keperawatan dan kemampuan profesi tenaga perawat secara berkala sesuai dengan instrumen evaluasi yang telah ditentukan dan koordinasi dengan komite keperawatan;
 - 4) Menilai dan mengendalikan pelaksanaan mutu dan asuhan keperawatan melalui laporan/ langsung di lapangan untuk mengetahui kendala yang terjadi, memberi petunjuk cara penyelesaiannya sesuai dengan tugas, kemampuan & permasalahannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- e) Fungsi Evaluasi
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pengembangan mutu keperawatan;
 - 2) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Mutu dan Asuhan Keperawatan.

Wewenang:

Memberikan arahan dan bimbingan di unit terhadap penerapan standar asuhan keperawatan dan standar prosedur operasional keperawatan.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Komite Keperawatan
- b) Unit Gawat Darurat
- c) Rawat Jalan
- d) Unit Rawat Inap
- e) Unit Intensif Dewasa
- f) Unit Intensif Anak
- g) Unit Kamar Operasi
- h) Unit Kamar Bersalin

Eksternal

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP, 21110183633